

Analisis Penerapan Norma Hukum Dalam (*Uncroc*) Dan (*Cedaw*) Pada PERMA Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin Di Indonesia

Riski Pratama¹

Basuki Kurniawan²

¹ UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, e-mail: riski001pratama@gmail.com

² UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, e-mail: basukikurniawanlaw@gmail.com

Abstrak: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin adalah produk hukum yang ditujukan sebagai pengatur proses pengajuan dispensasi kawin. Sebagai produk hukum formil sudah seharusnya isi dari muatan materi PERMA ini menyesuaikan untuk menerapkan yang diatur dalam produk hukum materil. Dalam hal ini, PERMA No. 5/2019 menyebutkan bahwa salah satu dasar hukum pembentukannya yang tertera dalam konsideran adalah mengacu pada Konvensi Hak Anak (UNCROC) dan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW). Problematika ini timbul dikarenakan terdapat realita bahwa perkawinan dini masih sangat marak, sehingga membuat angka pengajuan dispensasi nikah melonjak. Penelitian ini memiliki 2 fokus penelitian yaitu: 1). Apa norma hukum yang terdapat dalam United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCROC) dan Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)? 2). Bagaimana penerapan norma hukum dalam United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCROC) dan Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan 3 pendekatan, yaitu: 1). Pendekatan Perundang-undangan, 2). Pendekatan Konseptual, 3). Pendekatan Kasus. Hasil dari penelitian ini adalah: 1). Norma Kedua konvensi yaitu UNCROC dan CEDAW sudah terumuskan dalam produk hukum nasional yaitu pada UU ratifikasinya. 2). Penerapan kedua norma konvensi ini telah secara menyeluruh diterapkan dalam PERMA No.5/2019 serta ketika persidangan kedua konvensi ini juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim meski tidak secara eksplisit dijelaskan dalam legal reasoning putusan hakim.

Kata Kunci: Norma Hukum, Convention on the Rights of the Child, Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, Peraturan Mahkamah Agung, Dispensasi Kawin.

Abstract: Supreme Court Regulation Number 05 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensations is a legal product intended to regulate the process of applying for marriage dispensations. As a formal legal product, the material content of this PERMA should be adapted to implement what is regulated in the material legal product. In this case, PERMA no. 5/2019 states that one of the legal bases for its formation stated in the preamble is referring to the Convention on the Rights of the Child (UNCROC) and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). This problem arises because there is the reality that early marriage is still very common, causing the number of applications for marriage dispensation to soar. This research has 2 research focuses, namely: 1). What legal norms are contained in the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCROC) and the Convention on

the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)? 2). How are the legal norms in the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCROC) and the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) applied in Supreme Court Regulation Number 05 of 2019? This research uses a type of juridical-normative research with 3 approaches, namely: 1). Legislative Approach, 2). Conceptual Approach, 3). Case Approach. The results of this research are: 1). The norms of the two conventions, namely UNCROC and CEDAW, have been formulated in national legal products, namely in the ratification law. 2). The application of these two convention norms has been thoroughly implemented in PERMA No.5/2019 and during the trial these two conventions were also used as material for the judge's consideration even though they were not explicitly explained in the legal reasoning of the judge's decision.

Keywords: Legal Norms, Convention on the Rights of the Child, Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, Supreme Court Regulations, Marriage Dispensation.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Secara umum, ada seperangkat norma sosial yang mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, dianggap sebagai norma untuk melakukan sesuatu. Norma adalah standar yang disepakati oleh komunitas sosial yang dikenal sebagai masyarakat untuk mengatur interaksi antara komunitas ini. Ini harus diikuti bersama untuk menjaga kerukunan.¹ Kehidupan seseorang yang hidup dalam tatanan sosial berada dalam tatanan yang sah, norma ini biasanya menjelma menjadi peraturan yang konkrit. Norma-norma tersebut dikenal sebagai norma hukum, dan menjadi landasan bagi terciptanya peraturan-peraturan konkrit yang ada dalam masyarakat. Norma hukum merupakan salah satu norma yang ada dalam masyarakat sebagai standar yang bertujuan untuk mengatur bagaimana hubungan sosial diatur.²

Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4.³ Dalam redaksinya dapat disimpulkan bahwa kalimat "turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia" adalah sebuah sikap dan tindakan yang memiliki tujuan deklaratif bahwa negara Indonesia akan hadir sebagai negara yang mendukung penuh terhadap sikap-sikap dan tindakan yang ditujukan untuk terciptanya ketertiban dunia, dan sebagaimana kecil sikap yang diambil negara Indonesia adalah turut bergabungnya Indonesia dalam Organisasi Internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Indonesia sebagai anggota PBB dan berkewajiban untuk mengikuti semua keputusan yang dibuat oleh anggota organisasi tersebut. Indonesia adalah badan hukum yang berwenang untuk bertindak sesuai dengan hukum internasional. Sebagai subjek hukum internasional, Indonesia dapat menentukan sikapnya terhadap usulan kesepakatan bersama untuk menerjemahkan suatu kesepakatan menjadi undang-undang yang berlaku di Indonesia.

¹ Gede Marhaendra Wija Atmajaya Dkk. *Hukum Perundang-undangan*. (Ponorogo:Uwais Inspirasi Indonesia,2018), 63.

² Eko Supriyanto, *Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang*, *Jurnal Yuridika* 31, no. 3 (September 2016): 387.

³ Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4.

Sikap ini tercermin dari beberapa peraturan undang-undang yang telah dibentuk oleh pemerintah Indonesia dengan mengacu pada sebuah keputusan internasional. Seperti ratifikasi Konvensi Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) yang direalisasikan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Pengesahan atas Konvensi Hak-hak Anak yang dilakukan oleh Negara Indonesia ini berakibat Indonesia harus melaksanakan secara sepenuhnya substansi dari Konvensi tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 14 Konvensi Wina Tahun 1986.⁴ Contoh diatas memberikan sebuah uraian tentang keberadaan hukum internasional yang mempengaruhi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hukum internasional dan hukum nasional adalah dua domain yang saling mengikat satu sama lain, meski terkadang keduanya dipahami sebagai dua entitas yang berbeda.⁵

Terkait perjanjian dan konvensi internasional, hukum nasional sudah mengatur secara relatif lengkap tentang penjabaran mengenai permasalahan perjanjian dan konvensi internasional. Hal tersebut diatur dalam UU No.24 Tahun 2000.⁶ UU ini menjadi pedoman pemerintah untuk bersikap dan bertindak sebagai subjek hukum untuk merealisasikan perjanjian Internasional agar mengikat atau tidak untuk negara Indonesia. Sebelum adanya UU No. 24 Tahun 2000, perjanjian dan konvensi internasional hanya diatur oleh Surat Presiden No. 2826/HK/1960.⁷ Karena dirasa tidak mengatur secara keseluruhan, akhirnya di bentuklah UU No. 24 Tahun 2000 sebagai pedoman untuk mengatur permasalahan yang tidak diatur dalam Surat Presiden tersebut.⁸

Proses transformasi hukum internasional menjadi produk hukum nasional dapat dilihat dari berbagai konvensi yang diratifikasi menjadi undang-undang. Contohnya adalah Konvensi Hak Anak dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan berbagai konvensi lainnya. Konvensi Hak Anak Atau *Convention on the Rights of the Child* diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dengan diratifikasinya Konvensi tentang Hak Anak oleh negara Indonesia, maka kedudukan konvensi ini harus direalisasikan untuk memenuhi kewajiban melindungi dan menghormati anak.⁹ Sebagai penguat ratifikasi tersebut untuk menjamin secara penuh terpenuhinya kewajiban tersebut, pemerintah

⁴ Konvensi Wina Tahun 1986. Pasal 14 "Konvensi mengatur terikatnya para pihak dalam perjanjian Internasional karena Ratifikasi, Tindakan konfirmasi formal, akseptasi dan Persetujuan".

⁵ Firdaus, *Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Perundang-undangan Nasional Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no.1 (Januari-Maret 2014): 37.

⁶ "Tentang Perjanjian Internasional"

⁷ "Yang berisi sebagai pedoman dalam proses pengesahan perjanjian dan Konvensi Internasional"

⁸ I Wayan Parthiana, *Kajian Akademis (Teoritis dan Praktis) atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional*, *Indonesian Journal Of International Law* 5, no. 3 (April 2008): 474.

⁹ Raisa Lestari, *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) Di Indonesia Studi Kasus Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kep. Riau 2010-2015*, *JOM FISIP* 4, no. 2 (Oktober 2017):5.

kemudian mengesahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian di amandemen menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita atau *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women/CEDAW*. Konvensi ini kemudian diratifikasi dalam UU No. 7 Tahun 1984. Dengan diratifikasinya konvensi ini kedalam UU, Indonesia secara *de jure* mengakui bahwa konvensi ini harus ditegakkan dalam prinsip kehidupan sehari-hari dan Indonesia juga memiliki kewajiban untuk memberikan persamaan hak terhadap perempuan tanpa harus ada diskriminasi dengan laki-laki.¹⁰

Kedua konvensi ini jika dilihat sangatlah dipegang erat secara substansi norma hukumnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa produk hukum nasional yang isinya termotivasi untuk menegakkan prinsip-prinsip yang dalam kedua konvensi ini. Dimulai dari UU tentang perlindungan anak yang dibuat sebagai wujud nyata dukungan pemerintah terhadap penerapan Konvensi Hak Anak. Disamping itu ada beberapa produk hukum seperti dalam domain Hukum Keluarga yaitu UU No.1 Tahun 1974,¹¹ yang di dalamnya mengatur hal ikhwal tentang perkawinan. Dalam produk hukum tersebut dapat dilihat dari beberapa pasal yang menerapkan norma hukum yang ada didalam kedua konvensi tersebut. Seperti contoh tentang batas minimal seseorang dalam mengajukan perkawinan. Dalam pasal tersebut tidak dibedakan batas minimum usia seorang laki-laki dan perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa peraturan terkait ini termotivasi dari kedua konvensi ini.

Produk hukum selain berupa Undang-Undang, kedua konvensi ini juga tidak dapat dilepaskan dari produk hukum lainnya, seperti beberapa Peraturan Mahkamah Agung. Contohnya adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019.¹² Dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 banyak sekali ditemui terkait pasal-pasal yang memiliki muatan materi berisi tentang substansi dari kedua konvensi tersebut. Seperti dalam pasal 2 dalam Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 tentang Asas dan Tujuan.¹³ Dari muatan materi pada pasal tersebut dapat kita lihat keseluruhan asas dan tujuan yang dikedepankan dalam pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah substansi dari kedua konvensi ini. Secara substansi kedua konvensi ini sangatlah mengedepankan perlindungan hak-hak anak dan perempuan.¹⁴

¹⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM. Laporan Akhir Kependium. (Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional.2006).

¹¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ini adalah peraturan yang membahas tentang Perkawinan.

¹² Peraturan yang mengatur tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.

¹⁴ Meika Diah Nisa, "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 05 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Purbalingga dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak" (Skripsi, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 6.

Dispensasi kawin ini dipandang serius oleh Mahkamah Agung terhadap persoalan perkawinan dibawah umur, sehingga dalam problematika perkawinan dibawah umur yang masih marak terjadi di Indonesia, Mahkamah Agung menyikapi adanya solusi yaitu dispensasi kawin dengan mengeluarkan aturan khusus berupa Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.¹⁵ Peraturan ini dikeluarkan sebagai penunjang untuk memberikan jaminan berupa standarisasi bagi seseorang yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Sehingga, diharapkan hakim yang akan menangani perkara permohonan ini dapat secara hati-hati untuk memutuskan perkara permohonan tersebut.

Substansi Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 termotivasi untuk menegakkan dari isi kedua konvensi tersebut. Tidak dapat disangkal bahwa dengan disahkannya UU No. 16 Tahun 2019,¹⁶ menjadikan perkawinan dibawah usia yang sudah ditentukan menjadi melonjak. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Tahun 2020, sudah tercatat terjadi kenaikan kasus pengajuan dispensasi kawin. Kasus pengajuan dispensasi kawin melonjak hingga mencapai 250% dengan mencapai angka riil sekitar 64.196 Permohonan dispensasi kawin yang diajukan di seluruh Pengadilan Agama Indonesia.¹⁷ Dari data diatas tidak dapat disangkal bahwa kasus perkawinan di bawah batas usia minimum yang telah diatur dalam UU banyak terjadi di Indonesia.

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan pada Pengadilan Agama memiliki presentase 99% dikabulkan oleh hakim menjadi perhatian khusus.¹⁸ Disamping hal tersebut, data menyebutkan bahwa disamping ada perkawinan yang melakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu, 95% perkawinan anak terjadi tanpa mengajukan proses dispensasi kawin yang diatur dalam hukum Indonesia.¹⁹ Hal ini menjadi perhatian penting, terlebih pada bulan Februari 2020, pemerintah Indonesia meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) yang bertujuan untuk meminimalisir angka perkawinan dibawah umur.²⁰ Data-data diatas menunjukkan bahwa ada kekurangan baik dari segi penerapan hukum atau muatan materi yang mengatur mengenai perihal syarat-syarat formil yang mengatur tentang sebuah perkawinan di bawah umur.

¹⁵ Safira. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin dari Pengadilan*. 213.

¹⁶ UU Ini disahkan sebagai Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perbedaan dari disahkannya UU ini tidak berbeda secara signifikan. Karena dalam UU No.16 Tahun 2019 ini hanya diperbarui mengenai tentang batas usia dapat mengajukan perkawinan yang awalnya bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun kemudian dirubah menjadi umur 19 Tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

¹⁷ Dika Putri Vindi Santika, "Lonjakan Dispensasi Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan," diupload 28 April 2021, <https://m.mediaindonesia.com/opini/401554/lonjakan-dispensasi-pascarevisi-uu-perkawinan>.

¹⁸ Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," (Mahkamah Agung,2020), 24.

¹⁹ Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," 25.

²⁰ Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," 50.

Pelaksanaan pada perkara permohonan dispensasi kawin, dapat kita lihat dari data yang telah peneliti tuliskan dibagian atas terkait masih banyaknya perkara dispensasi kawin yang dikabulkan dengan prosentase 99% dikabulkan oleh hakim. Maka dalam hal ini perlu kita telaah kembali terkait bagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 sebagai hukum formil yang mengatur tentang perihal dispensasi kawin ini menjadi instrumen untuk mewujudkan terciptanya keselarasan antara kepastian hukum dan keadilan hukum yang telah ada di Indonesia terkhusus pada bidang kekeluargaan. Disamping hal tersebut, perlunya telaah kembali terhadap substansi yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 apakah muatan materinya dapat mewujudkan nilai-nilai yang telah disepakati bersama seperti yang telah termaktub dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak dan Konvensi CEDAW, karena seperti yang telah disebutkan dalam konsideran Peraturan Mahkamah Agung ini, bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 ditetapkan berdasarkan acuan kedua konvensi tersebut. Problematika diatas, penelitian ini dibuat untuk mengulas perihal penerapan norma hukum yang ada pada kedua konvensi tersebut pada Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019.

B. Rumusan Masalah

1. Apa norma hukum yang terdapat dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCROC) dan *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW)?
2. Bagaimana penerapan norma hukum dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCROC) dan *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019?

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menggali data-data sekunder, baik berupa bahak hukum primer, sekunder maupun tersier melalui tahapan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka dapat dikategorikan bahwa penelitian ini bersifat kualitatif.²¹

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Pendekatan Perundang-undangan, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis serta menelaah norma dalam perundang-undangan yaitu PERMA No. 5/2019 dan Konvensi Internasional. 2). Pendekatan Konseptual, yaitu pendekatan ini digunakan sebagai instrument untuk mencari konsep-konsep serta teori yang dipakai untuk mengkaji penerapan norma dalam Konvensi terhadap PERMA No. 5/2019. 3). Pendekatan Kasus, yaitu pendekatan yang didasarkan atas pendapat hakim dalam pertimbangan putusan sebagai *legal reasoning* dalam menetapkan perkara permohonan Dispensasi Nikah.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 136.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Apa norma hukum yang terdapat dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCROC) dan *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW).

UNCROC adalah bentuk realistik atas perjuangan para pegiat hak asasi manusia dalam lingkup anak yang kemudian dikodifikasikan menjadi sebuah produk norma hukum secara universal di dalam lingkup komunitas internasional. Konvensi ini disahkan oleh PBB pada tanggal 20 November 1989, sebagai bentuk perwujudan dari rasa kemanusiaan yang timbul atas beberapa insiden yang membuat anak-anak dan perempuan akibat korban Perang Dunia I dan II terlantarkan hak-haknya sebagai manusia.²²

Indonesia sendiri dalam memandang Konvensi ini sangatlah krusial dan serius. Hal ini dapat dilihat dari pengesahan atau ratifikasi dari konvensi ini yang langsung di adopsi oleh pemerintah Indonesia kedalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990, meskipun konvensi ini baru benar-benar berlaku berselang dari 30 hari setelah pengesahan konvensi ini kedalam produk hukum Indonesia.²³ Disamping itu, Indonesia pada saat amandemen UUD 1945 yang kedua juga turut memasukkan pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan adanya pasal 28B ayat (2) UUD 1945, mengindikasikan bahwa Konvensi Hak Anak sangatlah krusial dan penting sekali untuk ditegakkan prinsip-prinsip yang mengatur tentang hak-hak yang wajib diterima anak. Dan untuk menjalankan dan menguatkan pasal tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk peraturan pelaksana dari pasal 28B ayat (2).²⁴ Dengan adanya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kedudukan konvensi yang awalnya adalah sebagai norma hukum yang mengatur dalam domain hukum internasional, kini Konvensi itu benar-benar terimplementasikan kedalam norma hukum produk perundang-undangan nasional.

Konvensi Hak Anak adalah Norma Hukum itu sendiri yang berlaku sebagai standar pedoman untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan hak anak. Di dalam Konvensi Hak Anak ada beberapa norma hukum yang terumuskan kedalam beberapa

²² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Modul dasar: Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak Bagi Penyedia Layanan dan Aparat PenegakHukum. 10

²³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Modul dasar: Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak Bagi Penyedia Layanan dan Aparat PenegakHukum. 10

²⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Modul dasar: Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak Bagi Penyedia Layanan dan Aparat PenegakHukum. 20

pasal. Klasifikasi terhadap pasal-pasal yang berisikan substansi dari Konvensi Hak Anak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:²⁵

- a. Penjelasan Langkah-langkah Umum (Pasal 4, 41, 42, 44, 46).
- b. Definisi Anak (Pasal 1)
- c. Prinsip Umum (Pasal 2, 3, 6, 12)
- d. Hak Sipil dan Kebebasan (Pasal 7, 8, 13, 17, 37)
- e. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Pasal 5, 9-11, 18-21, 25, 27, 39)
- f. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Pasal 6, 18, 23-24, 26-27)
- g. Pendidikan, Waktu Luang, Budaya, dan Rekreasi (Pasal 28, 29, 31)
- h. Perlindungan Khusus (Pasal 22, 23, 30, 32-40).

konvensi ini dibagi menjadi 5 kluster penting yang memuat substansi dari Konvensi Hak Anak, yaitu sebagai berikut :²⁶

1.	Hak Sipil dan Kebebasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan Kebangsaan (Pasal 7) 2. Mempertahankan identitas (Pasal 8) 3. Kebebasan Berpendapat (Pasal 13) 4. Kemerdekaan berpikir, hati nurani, dan beragama (Pasal 14) 5. Kebebasan Berserikat dan berkumpul secara damai (Pasal 15) 6. Perlindungan Privasi (Pasal 16) 7. Akses terhadap informasi yang layak (Pasal 17) 8. Hak untuk tidak mengalami penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (Pasal 37 a)
2.	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan orang tua (Pasal 15) 2. Tanggung jawab orang tua (Pasal 18 paragraf 1-2) 3. Terpisah dari orang tua (Pasal 9) 4. Reunifikasi Keluarga (Pasal 10) 5. Pemandahan secara illegal dan tidak kembalinya anak (Pasal 11) 6. Pemulihan pernafkahan bagi anak (Pasal 27 paragraf 4) 7. Anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga (Pasal 20) 8. Pengangkatan Anak (Pasal 21) 9. Tinjauan penempatan secara berkala (Pasal 25)

²⁵ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'a, "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum," 11

²⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'a, "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum," 15-17

		10. Kekerasan dan penelantaran (Pasal 19), termasuk pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial (Pasal 39)
3.	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak penyandang disabilitas (Pasal 23) 2. Kesehatan dan layanan kesehatan (Pasal 24) 3. Jaminan sosial, layanan dan fasilitas perawatan anak (Pasal 26 dan 18 paragraf 3) 4. Standar hidup(Pasal 27 paragraf 1-3)
4.	Pendidikan, Waktu Luang, Budaya dan Rekreasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan, termasuk pelatihan dan panduan kejuruan (Pasal 28) 2. Tujuan pendidikan (Pasal 29) 3. Kegiatan liburan, rekreasi, dan kegiatan seni budaya (Pasal 31)
5.	Perlindungan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak dalam situasi darurat 2. Anak berkonflik dengan hukum 3. Anak dalam situasi eksploitasi, termasuk pemulihan fisik dan psikologis dan reintegrasi sosial. 4. Anak-anak yang termasuk dalam suatu kelompok minoritas atau pribumi (Pasal 30)

Konvensi Hak Anak ditegakkan melalui prinsip atau asas universal yang terbangun dari:²⁷

- a. Non Diskriminasi
- b. Kepentingan Terbaik
- c. Kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang
- d. Penghargaan terhadap Pandangan Anak.

Keempat prinsip yang menopang norma hukum dalam Konvensi Hak Anak, diharapkan perumusan norma hukum yang ada dalam Konvensi tersebut mampu untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan anak serta menjaga hak-hak anak. CEDAW atau Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Terhadap Perempuan merupakan treaty yang dibentuk atas dasar perjuangan terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan mempromosikannya ke masyarakat dunia.²⁸

²⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Modul dasar: Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak Bagi Penyedia Layanan dan Aparat PenegakHukum. 27-28

²⁸ Sri, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007: Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW,* 3

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dan memberlakukannya dalam produk hukumnya, yaitu dengan meratifikasinya menjadi undang-undang No. 7/1984. Dengan ratifikasi ini, Indonesia telah setuju untuk mendukung sepenuhnya hak-hak perempuan dan menjamin perlindungan mereka dengan menerapkan standar hukum yang ditetapkan dalam Konvensi. Ratifikasi ini tidak bertentangan dengan komitmen konstitusional Indonesia sebelumnya untuk melindungi hak asasi manusia terutama perempuan.

Struktur yang terdapat dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :²⁹

a. Pertimbangan

Di dalam pertimbangan konvensi ini berisikan dasar pikir, mengapa perlu adanya konvensi ini sebagai instrumen untuk menjamin hak-hak perempuan.³⁰ Pasal-pasal yang terdiri dari 30 Pasal, yaitu :

- 1) Bagian I (Pasal 1-6): Pada bagian ini termaktubkan tentang prinsip-prinsip yang mendasari norma hukum pada konvensi dan penekanan terhadap pelaksanaan konvensi yang dibebankan kepada Negara yang turut serta dalam konvensi ini. Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam bagian ini ialah: a. prinsip Non Diskriminatif, b. Prinsip Persamaan, c. Prinsip Kewajiban Negara.
- 2) Bagian II (Pasal 7-9): Bagian II berisikan tentang Penjelasan dan penjabaran hak-hak sipil dan politik perempuan.
- 3) Bagian III (Pasal 10-14): Pada bagian III Konvensi berisikan tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Kaum Perempuan.
- 4) Bagian IV (Pasal 15-16): Bagian ini membahas tentang dua hal yaitu, Pertama adalah membahas tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan dihadapan hukum (Pasal 15). Kedua adalah tentang Hak-hak perempuan di dalam perkawinan (Pasal 16). Di dalam pasal 16 diterangkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama atas perkawinan. Ratifikasi konvensi ini memiliki beberapa ketentuan dalam penerapannya, baik ketika ditransformasikan menjadi sebuah norma hukum dalam perundang-undangan nasional ataupun pada ranah praktis pelaksanaannya. Mengingat bahwa konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam perundang-undangan nasional karena dipandang bahwa paradigma yang terdapat dalam perundang-undangan nasional telah memiliki konstruk yang relevan atau malah lebih baik menurut aspirasi bangsa Indonesia. Dan pada ranah praktis pelaksanaannya, Indonesia menekankan pada rekonstruksi terhadap tata kehidupan masyarakat yang mengacu pada nilai-nilai sosial-budaya dan norma-norma yang hidup di masyarakat.

²⁹ Sri, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007: Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*,” 5

³⁰ *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)*

Dilihat dari secara keseluruhan, bahwa dengan adanya UU No. 7/1984 ini menjadikan norma hukum yang ada di dalam Konvensi CEDAW dapat ditransformasikan menjadi sebuah norma hukum nasional, sehingga pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan keadaan yang ada. Dan norma-norma tersebut dapat dilihat dilihat dalam produk perundang-undangan nasional, seperti halnya UU Perkawinan yang di dalamnya terdapat norma hukum yang terinspirasi atas konvensi ini yaitu tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam parameter usia dapat menikah dalam umur 19 tahun. Meskipun tidak ada UU khusus yang mengatur perihal hak-hak wanita seperti halnya UU Perlindungan anak, namun UU no. 7/1984 ini sudah dapat menjadi norma hukum yang wajib dilaksanakan, serta dapat saling mempengaruhi produk perundang-undangan lainnya dalam menentukan kluster pasal yang berhubungan dengan asas non diskriminasi dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

B. Penerapan Norma Hukum dalam UNCROC dan CEDAW pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin

PERMA No. 5/2019 ini ditujukan sebagai pedoman di dalam persidangan permohonan dispensasi kawin, agar ada payung hukum yang menaungi proses persidangan dispensasi nikah agar dapat tercapainya sebuah keadilan bagi pihak yang mengajukan dan dapat mewujudkan maslahat pada saat putusan tersebut diputuskan. Hal ini menjadi selaras dengan tujuan adanya hukum formil yang ditujukan sebagai penunjang untuk mewujudkan keselarasan antara kepastian hukum dan keadilan, sehingga bukan hanya untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan lewat proses sengketa, namun juga lewat persidangan penetapan inilah, domain hukum formil juga mengatur agar hak-hak seseorang dapat terlindungi secara hukum.³¹

PERMA ini dibentuk sebagai produk hukum formil yang memiliki kekhususan dikarenakan diundangkan oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan secara penuh untuk membentuk sebuah perundang-undangan. Melalui kewenangan legislative delegasi, MA memiliki kewenangan untuk membentuk sebuah aturan yang substansi materi dari aturan tersebut adalah bertujuan untuk memberikan sumbangsi yuridis agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam hal tertentu, dalam hal ini yaitu membentuk sebuah aturan formil untuk mendukung dan memperlancar jalannya persidangan permohonan dispensasi kawin.³²

Pembentukan PERMA No. 5/2019 ini, MA sangat memperhatikan substansi dari isi PERMA yang dibentuk, agar tidak saling bersebrangan dengan norma-norma yang telah

³¹ Olyadi Puhi DKK. *Urgensi Beracara di Pengadilan Perdata Terhadap Hukum Acara Perdata*. 27

³² Satory dan HotmaPardomuan Sibuea, *Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan*. 9

dirumuskan di dalam aturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Hal ini tercantum jelas dalam konsideran PERMA No.5/2019 yaitu pada bagian menimbang dan mengingat.

Pertimbangan disebutkan di salah satu poin yaitu, poin b yang menyatakan:

“Bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak) menegaskan semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, Negara atau swasta, pengadilan, penguasa administrative atau badan legislative, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak;”³³

Bagian mengingat disebutkan juga, bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dicantumkan yaitu pada bagian mengingat nomor 2, nomor 6 dan nomor 8. Adapun isinya adalah sebagai berikut :

“Mengingat nomor 2: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)”

“Mengingat nomor 6: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)”

“Mengingat nomor 8: Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57)”.

Penguraian yang tertuang dalam konsideran menimbang adalah bentuk dari uraian latar belakang yang mendasari peraturan ini (PERMA) dibentuk.³⁴ Sehingga, dikarenakan Indonesia adalah bagian dari Negara yang turut serta dalam pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Indonesia kemudian perlu untuk melakukan tindakan sebagai upaya untuk mendukung konvensi ini agar dapat diterapkan secara semestinya. Berhubungan dengan itu, pada bagian konsideran mengingat, diuraikan Undang-Undang yang akan turut serta memberikan batasan terhadap isi materi yang akan dicantumkan dalam PERMA. Hal ini ditujukan sebagai proses harmonisasi terhadap norma hukum yang

³³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

³⁴ Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “*Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*”. Pusat Perancangan Undang-Undang :2017. 1.

berjenjang, agar tidak terjadi kontradiksi pada Undang-Undang yang memiliki kaitan materi dengan norma hukum yang akan dicantumkan dalam PERMA ini.³⁵ Pengharmonisasian ini dapat dilihat dari jenjang norma hukum yang dicantumkan dalam konsideran ini, dengan dimulai dari jenjang norma hukum yang memiliki tingkatan lebih tinggi yaitu Undang-Undang, sampai pada bagian akhiran konsideran yaitu dicantumkannya jenjang norma hukum yang memiliki tingkatan lebih rendah yaitu Peraturan Mahkamah Agung.

Penerapan norma hukum yang terdapat dalam kedua konvensi tersebut jika dilihat dalam substansi pasal yang ada pada PERMA No.5/2019 sangatlah kompleks. Adapun poin-poin penting yang dapat dilihat dalam penerapannya adalah : Pertama, Penerapan Asas yang terdapat dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak dicantumkan dalam PERMA No.5/2019 sebagai pedoman hakim untuk mengadili permohonan dispensasi kawin serta tujuan yang terdapat dalam PERMA ini telah sesuai dengan isi materi Pasal 14, 18, dan perlindungan khusus terkait berhadapan dengan hukum yang dijelaskan dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Kedua, Penerapan Asas Persamaan terhadap Laki-laki dan Perempuan juga telah dijadikan sebagai inspirasi untuk membuat muatan materi pasal pada PERMA ini, hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal, contohnya adalah Pasal 13 PERMA No. 5/2019 tentang keharusan hakim untuk mendengarkan keterangan anak. Dapat dilihat dalam pasal tersebut, kewajiban hakim tidaklah dibatasi untuk mendengarkan anak laki-laki saja, akan tetapi setiap anak yang diajukan dispensasi kawin harus didengarkan keterangannya oleh hakim. Disamping hal itu, pada pasal ini juga mengandung penerapan norma hukum Konvensi Hak Anak yaitu pada pasal 13 Konvensi tentang Hak-Hak Anak, serta dijelaskan bahwa hakim perlu untuk mengidentifikasi apakah ada unsur paksaan yang dialami oleh anak pada saat pengajuan dispensasi nikah. Dalam pasal ini juga menerapkan norma hukum yang ada dalam Konvensi tentang Hak Anak yang termuat dalam bagian Perlindungan khusus tentang anak dalam situasi eksploitasi dan juga dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita pada pasal 16 yang menjelaskan tentang kedudukan perempuan dalam perkawinan. Ketiga, dijelaskan pada Pasal 17 PERMA No.5/2019 bahwa kewajiban hakim untuk mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis serta mempertimbangkan konvensi atau perjanjian internasional yang mengatur perihal perlindungan anak.³⁶

Kaitannya penerapan norma hukum tersebut dapat dilihat juga dalam penetapan yang dihasilkan oleh putusan-putusan hakim terkait pada saat persidangan permohonan dispensasi kawin berlangsung. Hal ini dapat dilihat dari berapa putusan yang telah ada, salah satunya adalah Putusan Nomor 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr.

³⁵ Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang". 16.

³⁶ Pasal 17 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pertimbangan hukum yang tercantum pada putusan ini. Ada beberapa fakta persidangan dan *legal reasoning* yang dikemukakan hakim untuk sampai pada putusannya. Beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dengan mempertimbangkan maksud dari PERMA No. 5/2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo.* Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Kepres No. 36/1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Hakim kemudian memberikan nasihat kepada para pemohon dan anak yang diajukan permohonan dispensasi ini.³⁷ Dengan maksud demikian, hakim memberikan penalaran hukum atas ketiga ketentuan perundang-undangan diatas untuk diterapkan dengan semestinya, sehingga nantinya upaya hakim dalam bentuk menasehati dapat diklasifikasikan sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap hak-hak anak dan juga peneguhan komitmen yang diemban oleh kedua orang tua sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas nasib yang diemban oleh anak agar hak-haknya terlindungi.
2. Bahwa ada fakta persidangan yang menjelaskan tentang kondisi anak yaitu si calon istri sedang dalam keadaan hamil 1 bulan, disamping fakta bahwa pernikahan harus segera dilaksanakan dikarenakan keduanya telah bertunangan 3 bulan lamanya.³⁸ Dalam hal ini mengemukakan dasar hukum dengan domain hukum islam yaitu Alqur-an Surah An-Nur ayat 32:³⁹

Artinya:

“Dan Kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas Pemberian Nya lagi Maha Mengetahui”

Dan Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori :⁴⁰

Artinya:

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan merendahkan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”

Serta beberapa kaidah fiqhiyah yaitu :⁴¹

Artinya: “Jika dihadapkan pada dua mafsadat , maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yan lebih ringan” dan;

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

³⁷ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr. 5

³⁸ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr. 6

³⁹ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr. 7

⁴⁰ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr. 7

⁴¹ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr. 8

Dasar hukum yang telah dikemukakan diatas, hakim kemudian mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang dimohonkan. Dalam pertimbangan ini, tidak ada penalaran hukum yang menyertakan dasar hukum berupa Undang-Undang atau produk hukum nasional lainnya. Namun, peneliti memberikan argumentasi bahwa hakim secara tidak langsung sudah menerapkan beberapa muatan materi perundang-undangan nasional dan kedua konvensi yang telah peneliti uraikan. Hal ini dapat dilihat dalam fakta persidangan bahwa kedua calon mempelai menikah atas dasar kehendaknya sendiri, dan secara pribadi mengemukakan bahwa keduanya adalah pilihan dari keduanya secara pribadi tanpa ada unsur paksaan, serta dalam persidangan hakim tidak mendiskriminasikan perempuan dan melakukan upaya perlindungan terhadap harkat dan martabat perempuan. Hal ini sudah memberikan gambaran terkait penerapan norma hukum yang diatur dalam UU No. 7/1984, UU No.23/2002, Kepres No. 36/1990, PERMA No. 5/2019 serta Konvensi tentang Hak-Hak Anak dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Meskipun di lain sisi, terdapat fakta persidangan bahwa perempuan telah dalam kondisi hamil 1 bulan yang tidak ada keterangan pasti apakah si calon istri telah mengalami tindak kekerasan seksual dengan cara diperkosa atau keduanya melakukan hubungan tersebut dengan kesadaran dan pilihan pribadi masing-masing. Hal ini kiranya bukan ranah peneliti untuk mengoreksinya.

Uraian yang telah peneliti sampaikan diatas, bahwa terdapat penerapan norma hukum yang secara kompleks terstruktur melalui substansi PERMA No. 5/2019. Norma-norma yang ada di dalam Konvensi tentang Hak Anak yang teratifikasi dalam Kepres No. 36/1990 jo. UU No. 23/2002 jo. UU No. 35/2014 dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita secara langsung sudah terejewantahkan ke dalam substansi dan muatan materi PERMA No. 5/2019. Hal ini menjadi menarik, dikarenakan dua domain yang berlainan yaitu produk hukum materil dan formil saling melengkapi untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, agar terciptanya keselarasan diantara keduanya, sehingga menjamin hak-hak seseorang baik dalam berkehidupan dan di persidangan.

Penerapan norma ini di lain sisi juga, terimplementasikan ke dalam persidangan permohonan dispensasi nikah. Hal ini dibuktikan dengan *legal reasoning* hakim, yang memberikan penalaran hukum atas norma-norma hukum yang terdapat dalam kedua konvensi dan juga produk perundang-undangan nasional dengan fakta yang terdapat di persidangan. Sehingga, hal tersebut dapat mewujudkan perlindungan hukum bagi seorang anak yang melakukan persidangan permohonan nikah untuk mendapatkan hak-hak mereka. Meskipun, jika dilihat lagi secara seksama, belum ada pencantuman secara eksplisit terkait norma hukum yang terdapat Konvensi Hak Anak dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita pada pertimbangan hukum yang ada di dalam putusan pengadilan. Meski demikian, secara tidak langsung bahwa ada pertimbangan-pertimbangan yang kemudian memiliki penalaran hukum melalui produk perundang-undangan yang terinspirasi dari kedua konvensi tersebut.

IV. Kesimpulan

1. Norma hukum yang terdapat di dalam Konvensi UNCROC dan CEDAW adalah keseluruhan norma yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai kultur dan budaya serta amanah konstitusi negara Indonesia. Konvensi tentang Hak Anak telah menjadi norma hukum sesuai dengan yang telah diratifikasi oleh Indonesia yaitu Kepres No. 36/1990. Kemudian untuk menguatkan ratifikasi tersebut serta untuk memaksimalkan pelaksanaan isi dari konvensi, maka Pemerintah mengundang UU No. 23/2002 Jo. UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Sementara Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan disahkan menggunakan UU No. 7/1984 sebagai bentuk produk hukum yang berbeda dengan pengesahan KHA yang berbentuk Kepres. Sesuai dengan UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional bahwa pengesahan produk hukum adalah bentuk pengesahan yang memiliki materi tentang pembaharuan hukum negara. Dapat disimpulkan bahwa norma hukum kedua konvensi telah sesuai dengan UU No. 23/2002 Jo. UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak untuk Konvensi tentang Hak Anak dan UU No. 7/1984 adalah Norma hukum yang harus dilaksanakan untuk menerapkan isi dari Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
2. Secara normatif, penerapan norma hukum yang terdapat dalam kedua konvensi tersebut telah terejawantahkan pada muatan materi per-pasal yang ada dalam PERMA No. 5 Tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal yang telah mengadopsi norma hukum kedua konvensi, seperti contoh dalam asas dan tujuan adanya PERMA No. 5 Tahun 2019 dengan memperhatikan asas perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak dan pada persidangan ada penerapan terhadap asas persamaan antara laki-laki dan perempuan. Serta penerapan norma hukum yang terdapat dalam dua konvensi tersebut dikuatkan oleh Pasal 17 huruf b PERMA No. 5 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang kewajiban hakim untuk mempertimbangkan ketentuan konvensi atau perjanjian internasional yang mengatur perihal hak-hak anak. Secara praktik, persidangan permohonan dispensasi kawin sangatlah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, serta dalam memutuskan putusan, hakim memberikan pertimbangan hukum dengan penalaran hukum yang cukup kompleks, yaitu dengan mempertimbangkan ketentuan UU No. 23/2002 dan Kepres No. 36/1990. Hal ini ditunjukkan dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr, yang di dalamnya terdapat penalaran hukum yang cukup komprehensif. Meskipun jika dilihat secara seksama, masih tidak ada pencantuman secara eksplisit terhadap pertimbangan Konvensi Hak Anak dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Dan dilain sisi, bahwa ada fakta persidangan yang masih belum mendapatkan penalaran hukum yaitu ketika persidangan dispensasi kawin dihadapkan dalam persoalan calon istri dalam keadaan hamil. Hal ini tidak ditemukan penjelasan terkait bagaimana status hukum si calon istri tersebut. Namun, hal demikian apabila dilihat secara tidak langsung bahwa ada penalaran-penalaran hukum yang terepresentasikan melalui norma-norma hukum kedua konvensi tersebut yang sudah terelaborasi kedalam produk perundang-undangan nasional. Sehingga,

dalam putusan yang telah ditetapkan secara kepastian hukum dan keadilan dapat diwujudkan keduanya tanpa harus mereduksi salah satunya.

Daftar Pustaka

Buku

- Abu Bakar, Rifa'i. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'a. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Atmajaya, Gede Marhaendra Wija Dkk. Hukum Perundang-Undangan. Ponorogo: Uswais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang". Pusat Perancangan Undang-Undang : 2017
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM. Laporan Akhir Kependium. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006.
- Eddyono, Sri Wiyanti. Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007: Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007.
- Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia. Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Mahkamah Agung, 2020.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Modul dasar: Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2017.
- Redi, Ahmad. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Jurnal

- Firdaus. "Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Perundang-undangan Nasional Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum 9, no.1 (Januari-Maret 2014): 37
- Lestari, Raisa. "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) Di Indonesia Studi Kasus Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kep. Riau 2010-2015." JOM FISIP 4, no. 2 (Oktober 2017): 2-5
- Parthiana, I Wayan. "Kajian Akademis (Teoritis dan Praktis) atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional." Indonesian Journal Of Internasional Law 5, no. 3 (April 2008): 474
- Satory, Agus dan Hotma Pardomuan Sibuea. "Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan." Jurnal Palar (Pakuan Law Riview) 06, no. 01(Januari 2020): 9-13
- Supriyanto, Eko. "Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang." Jurnal Yuridika 31, no. 3 (September 2016): 387-388

Skripsi

Madinah, Dany Nur. "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Pasca Perubahan Undang-undang Perkawinan." Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.

Nisa, Meika Diah. "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 05 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Purbalingga dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak." Skripsi, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990.

Surat Presiden No. 2826/HK/1960.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women*)